



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENDIDIKAN  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ 3045 /PNF/DISDIK.2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD MAWAR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD MAWAR Nomor : 08/PAUD – MAWAR/II/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
- Menimbang : Tantang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD MAWAR
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;  
10. Akta Notaris, FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR nomor : 52 tanggal 16 Mei 2013

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD MAWAR

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD MAWAR  
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( KELOMPOK BERMAIN )  
3. Pemimpin/Penyelenggara : HERNITA MANIK  
4. Alamat : NAGORI BAH KISAT

KECAMATAN TANAH JAWA

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal di atas.

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mintaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat ijin Operasional sebelumnya.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN

1. Runati Simalungun (seharian lantaran)